



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZULKIFLI ALIAS ENJOT
BIN ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /4 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran B Laut Rt. 6 Rw. 01
Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Malam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/176/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 29 Desember 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak ingin dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zulkifli Als Enjot Bin Ardiansyah** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zulkifli Als Enjot Bin Ardiansyah** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar Terdakwa **MMuhammad Zulkifli Als Enjot Bin Ardiansyah** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan sebagai tulang punggung keluarga Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terap pada Surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zulkifli Als Enjot Bin Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di samping Pos Polisi Lalu Lintas Simpang Empat Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Achmad Nur Iksan, S.H. Bin Supadi dan Saksi Muhammad Ridho Wardhana Bin Waryana bersama rekan kerjanya dari Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan Patroli di wilayah rawan kejahatan, dan saat melintas di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di samping Pos Polantas Simpang Empat Kolonel Sugiono Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin melihat Terdakwa Muhammad Zulkifli Als Enjot Bin Ardiansyah bersama 3 (tiga) orang temanya yang sedang berada dipinggir jalan dan karena merasa curiga selanjutnya para Saksi bersama tim lalu menghampirinya dan selanjutnya memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin yang sedang menjalankan tugas Patroli;
- Bahwa kemudian Saksi Achmad Nur Iksan, S.H. Bin Supadi dan Saksi Muhammad Ridho Wardhana Bin Waryana melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa Muhammad Zulkifli Als Enjot Bin Ardiansyah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkannya di balik baju di pinggang sebelah kirinya, dan atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukan surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sebilah senjata tajam tersebut dibawa ke Polresta Banjarmasin guna diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Zulkifli Als Enjot Bin Ardiansyah tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ridho Wardhana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah menerangkan diminta kererangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa, Penangkapan tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di samping Pos Polantas Simpang Empat Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa, senjata tajam yang diamankan tersebut terbuat dari besi dengan bentuk lurus dimana salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan bisa digunakan sebagai alat penusuk dan penyat
- Bahwa, penangkapan tersebut bermula Saksi bersama rekan kerja Saksi Achmad Nur Iksan, S.H. Bin Supadi dari Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin melaksanakan patroli rutin pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 WITA dan ketika Saksi bersama rekan kerja melintas di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di samping Pos Polantas Simpang Empat Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin melihat 4 (empat) orang yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dan karena merasa curiga selanjutnya Saksi bersama rekan kerjanya menghampirinya dan lalu memperkenalkan diri dari Polresta Banjarmasin yang sedang menjalankan tugas Patroli, kemudian melakukan pemeriksaan badan kepada 4 (empat) orang tersebut dan saat dilakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;

- Bahwa, senjata tajam disimpan Terdakwa diselipkannya di balik baju di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa, Saat Saksi tanya untuk surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta senjata tajam tersebut kami bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa senjata tajam itu untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dengan maksud untuk jaga diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

2. **Achmad Nur Iksan Bin Supadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah menerangkan diminta kererangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa karena kedadapan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa, Penangkapan tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di samping Pos Polantas Simpang Empat Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa, senjata tajam yang diamankan tersebut terbuat dari besi dengan bentuk lurus dimana salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan bisa digunakan sebagai alat penusuk dan penyat;
- Bahwa, penangkapan tersebut bermula Saksi bersama rekan kerja Saksi **Muhammad Ridho Wardhana** dari Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin melaksanakan patroli rutin pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 WITA dan ketika Saksi bersama rekan kerja melintas di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di samping Pos Polantas Simpang Empat Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin melihat 4 (empat) orang yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dan karena merasa curiga selanjutnya Saksi bersama rekan kerjanya menghampirinya dan lalu memperkenalkan diri dari Polresta Banjarmasin yang sedang menjalankan tugas Patroli, kemudian melakukan pemeriksaan badan kepada 4 (empat) orang tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;

- Bahwa, baran bukti senjata tajam disimpan Terdakwa diselipkannya di balik baju di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa, Saat Saksi tanya untuk surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta senjata tajam tersebut kami bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa senjata tajam itu untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dengan maksud untuk jaga diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 Wita di Samping Pos Lalu Lintas Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa, yang Terdakwa bawa senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa, senjata tajam Terdakwa selipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Indrazid, Eba dan Ijai menuju pulang setelah habis makan di depan Hotel Daun Emas di Jalan Kolonel Sugiono Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya saat berjalan kaki tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian sekitar 10 (sepuluh) orang dengan berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri dari Polresta Banjarmasin lalu petugas melakukan pemeriksaan, dan saat dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju sebelah kiri;

- Bahwa, senjata tajam yang Terdakwabawa tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut atas pesanan Terdakwa sendiri dengan bantuan pengrajin senjata tajam yang berlokasi di Jalan Kelayan B Gg. Gembira Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa, senjata tajam di buat tanpa adanya surat-surat dari pembuatnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam itu;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau mambawa senjata tajam adalah dilarang dan melanggar undang-undang;
- Bahwa, atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, senjata tajam Terdakwa bawa sejak dari rumah;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana Penganiyaan sebanyak 3 kali dengan Vonis Hukuman terakhir selama 2,5 Tahun sekitar tahun 2010 di LP Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Achmad Nur Iksan Bin Supadi dan Saksi Muhammad Ridho Wardhana pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 WITA telah memeriksa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa ketika Saksi bersama rekan kerja melakukan Patroli Rutin melintas di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di samping Pos Polantas Simpang Empat Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa, saat Terdakwa diperiksa dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi Achmad Nur Iksan Bin Supadi dan Saksi Muhammad Ridho Wardhana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat disimpan Terdakwa selipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, barang bukti senjata tajam tersebut terbuat dari besi dengan bentuk lurus dimana salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan bisa digunakan sebagai alat penusuk dan penyat milik Terdakwa yang dibuat oleh Pengrajin besi tanpa memiliki izin;
- Bahwa, senjata tajam Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam itu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 N0.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa



2. tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja, setiap manusia/orang (naturlijke persoon) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhammad Zulkifli Alias Enjot Bin Ardiansyah kemudian saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, dan Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut sehingga dan tidak ada kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan memang benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Ad.2. unsur “tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi dalam hal ini Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak” adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat izin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud “mempunyai dalam miliknya” atau memiliki adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Saksi Achmad Nur Iksan Bin Supadi dan Saksi Muhammad Ridho Wardhana pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 23.00 WITA telah memeriksa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa ketika Saksi bersama rekan kerja melakukan Patroli Rutin melintas di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di samping Pos Polantas Simpang Empat Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, Bahwa, saat Terdakwa diperiksa dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi Achmad Nur Iksan Bin Supadi dan Saksi Muhammad Ridho Wardhana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat disimpan Terdakwa selipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, barang bukti senjata tajam tersebut terbuat dari besi dengan bentuk lurus dimana salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan bisa digunakan sebagai alat penusuk dan penyat milik Terdakwa yang dibuat oleh Pengrajin besi tanpa memiliki izin dan senjata tajam Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak sesuai dengan tujuan yang dibenarkan menurut hukum dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menyebutkan bahwa, "yang dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Kepolisian berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, bahan peledak dan senjata tajam.” Oleh karenanya pemberian izin untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dan dibenarkan menurut hukum dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka memenuhi elemen unsur tanpa hak;

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, Terdakwa tanpa hak yaitu izin dari pihak yang berwenang memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang dibawa Terdakwa disimpan diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjaga diri, maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani tidak terganggu ingatannya atau jiwa yang dibuktikan bahwa dari awal persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, sehingga haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, Majelis Hakim telah sampai mengenai pertimbangan pemidanaan, tujuan dari pemidanaan kepada Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana deduktif (Pendidikan), Korektif (Koreksi), dan Preventif (Pencegahan) untuk Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, mengenai tuntutan pidana oleh penuntut umum berdasarkan Surat Tuntutan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mempertimbangkan dan mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai tujuan untuk pencegahan masyarakat melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 N0.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Enjot Bin Ardiansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 21 April 2025, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ariyas Dedy, S.H.

TTD

Indra Meinantha Vidi, S.H.

TTD

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.